



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

M. ARAS bin SYAMSUDDIN, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan KS Tubun, RT. 15, No. 27, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon I;

Dan

FITRIYANI binti ASLI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan KS Tubun, RT. 15, No. 27, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 28 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Botg tertanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tarakan Barat Kota Tarakan pada tanggal 17 Februari 2014;

Halalaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Asli (Ayah Kandung), kemudian berwakil kepada Imam bernama M. Marhabah Lompo untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lukas Moddo dan Rudi Moddo semuanya telah dewasa dan beragama Islam, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 49 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aresky Ayu Ananda binti M. Aras lahir di Tarakan, 04 Desember 2004;
7. Bahwa, pernikahan antara para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Utara sesuai dengan Surat Keterangan nomor: B-87/Kua.16.08.01/PW.01/6/2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang pernikahan para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halalaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (M. ARAS bin SYAMSUDDIN) dengan Pemohon II (FITRIYANI binti ASLI), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2014 di Tarakan Barat Kota Tarakan;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang intinya para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat para Pemohon melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus duda sejak tanggal 2 Februari 2016 sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan memberikan keterangan tambahan serta memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2014 di Tarakan Barat Kota Tarakan mendapatkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti Autentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinannya;

Halalaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya yang disertai dengan keterangan tambahan para Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan status Pemohon I sebagai duda cerai (bercerai pada tanggal 02 Februari 2016) sedangkan status Pemohon II sebagai perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan tambahan yang telah disampaikan di depan persidangan telah ditemukan fakta bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2014 status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain dan baru bercerai pada tanggal 02 Februari 2016 sedangkan Pemohon II berstatus perawan kemudian tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon I pernah mengajukan ijin poligami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama serta bilamana perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Botg



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Ttd.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya proses Rp 50.000,-

Biaya panggilan Rp. 120.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Bontang,
PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Halalaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Botg